



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 237/UN50/J/KS/2023

NOMOR : 0037/UN9.1.2/KS/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (1-2-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Fakultas Hukum Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Dr. Febrian, S.H., M.S : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang beralamat di Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka membangun sinergitas antar perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup :

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- (1) Pendidikan seperti *internship*, pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, *workshop*, kuliah lintas Perguruan Tinggi (*student exchange*), *Visit and exchange Lecturers* dan Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama;
- (3) Kegiatan peningkatan dan pendampingan penerbitan jurnal berkualitas internasional;
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antar perguruan tinggi Negeri.
2. PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
3. Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
EVALUASI

1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notula rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan; dan
3. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : (0717) 422145
Faximile : (0717) 422145
Email : fh@ubb.ac.id

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Srijaya Negara, Bukit Besar, Kec. Ilir Barat I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 580 063
Faximile : (0271) 580 063
Email : fakultas_hukum@unsri.ac.id

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP 198012172014042001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001